



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
သီဟနိက္ခယအာဏာနိက္ခယ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55714.
Telepone (0274) 6460181; Faksimile (0274) 6460181
Laman <https://dlh.bantulkab.go.id>; Pos-el dinas.lh@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

Nomor : 20 Tahun 2026

TENTANG :

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Kabupaten Bantul.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846};
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara "Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat

- dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 111);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 166);
 12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
KESATU	Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 1. Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya. 2. Membantu PPID Pelaksana melakukan verifikasi dokumen informasi dan dokumentasi, 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi publik yang telah ditetapkan. 4. Mengkonsolidasikan dan melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik. 5. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten secara berkala dan sesuai kebutuhan. 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi. 7. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik. 8. Menyampaikan dokumen informasi publik kepada pelaksana informasi untuk dipublikasikan. Tugas Pejabat Pelaksana informasi adalah 1. Memberikan pelayanan "informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik. 3. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh masyarakat. 4. Membantu mengumpulkan ,mengolah data, informasi dan dokumentasi publik milik Dinas. 5. Mengelola dan memperbaharui/meng-update informasi dan dokumentasi dalam website https://dlh.bantulkab.go.id/ serta media sosial lainnya milik Dinas.
KETIGA	: Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 12 Januari 2026



BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH., MH
(Pembina Utama Muda/IV.c)
NIP. 19710506 199603 1 003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas KomuniKasi dan Informasi Kabupaten Bantul
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL
Nomor : 20 Tahun 2026
Tanggal : 12 Januari 2026
Tentang : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Ket
1	2	3	4
1	Pembina	Kepala Dinas	
2	Ketua / PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
4	Pengelola Informasi	1. Kabid. Perencanaan dan Pnaatan LH 2. Kabid. Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas LH 3. Kabid. Pengendalian dan Pengelolaan LH 4. Ka. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan 5. Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan 6. Kasubag Program dan Keuangan	
5	Pelaksana Informasi	1. Pranata Komputer pada Sekretariat Dinas 2. Analis Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan dan Pnaatan LH 3. Pengawas Lingkungan Ahli	Febi Heristianti, A.Md Musthofa Faturrohman, ST Hani Pranowo Jati, S.T

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Ket	
1	2	3	4	
		Pertama pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas LH	Fitria Yusticia, ST	
		4. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Bidang Pengendalian dan Pengelolaan LH	Astsari Abdul Majid, ST	
		5. Peneliti Laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Marjani	
		6. Pengadministrasi Umum Pada UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan		

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 12 Januari 2026



BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH., MH
(Pembina Utama Muda/IV.c)
NIP. 19710506 199603 1 003